

## Journal of Economics, Law, and Humanities

Vol. 1, No.1, (2022)



# Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo

## Hafit Ibnu Malik

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia Email: hafitibnumalik25@gmail.com

### Agus Purnomo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia Email: agus\_cholyl@yahoo.co.id

Received	Revised	Accepted	Published
8 November 2021	14 Januari 2022	21 Februari 2022	28 April 2022

#### **Abstract**

Children are the most sacrificed figures in divorce, whether they lack love or material fulfilment. This qualitative research with descriptive-analytical research type with the theory of legal effectiveness aims to analyze the implementation and implications of Article 41 of Law No. 1 of 1974 Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI) on the fulfilment of children's rights after divorce in Ponorogo. The results of this study indicate that the judge decided number 1657/Pdt.G/2019/PA.PO on case and 1371/Pdt.G/2019/PA.PO was appropriate and in line with its implementation and its impact on a father to remain fulfilled or provide a living or the rights of their children according to their abilities. This means that the decision is carried out in accordance with what is in the law and is carried out entirely by the litigants so that the decision is effective in its implementation.

Keywords: Children's Rights; Compilation of Islamic Law; Divorce; Law No.1 of 1974

#### **Abstrak**

Anak adalah sosok yang paling dikorbankan dalam perceraian, entah berkekurangan kasih sayang ataupun pemenuhan materi. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan teori efektivitas hukum ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Ponorogo. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa, hakim memutuskan perkara yang nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO telah sesuai dan sejalan dalam pelaksanakaannya dan dampaknya kepada seorang ayah untuk tetap memenuhi atau memberikan nafkah atau hak-hak anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada didalam undang-undang dan dijalankan sepenuhnya oleh pihak berpekara, sehingga putusan tersebut efektif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hak Anak; Perceraian; UU No.1 Tahun 1974; KHI

#### **PENDAHULUAN**

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia, sehingga dapat hidup dalam cinta dan kasih antara suami istri, anak dan keluarga lainnya guna membangun keluarga yang sejahtera. Anak membutuhkan keharmonisan dalam keluarga, karena tempat itulah yang paling dikenal anak dan merupakan tempat atau lingkungan alam yang dapat langsung mendidik anak dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berupa pendidikan jasmani dan rohani. mengembangkan cinta dan kasih sayang dalam jiwanya.<sup>2</sup>

Namun, perselisihan dan alasan lain sering terjadi dalam perkawinan. Keadaan ini terkadang mengarah pada situasi yang membuat perkawinan sulit untuk dipertahankan. Keadaan ini tidak jarang terjadi dalam perkawinan. Sebab, suami istri yang tidak bisa lagi menjalin rumah tangga cenderung berpisah. Perpisahan ini disebut perceraian oleh masyarakat luas. Istilah perceraian secara yudisial mengacu pada kerusakan pernikahan, yang mengarah pada rusaknya hubungan antara suami dan istri. Pemutusan hubungan perkawinan mengacu pada putusnya perkawinan yang dibina oleh suami-istri, yang diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.3

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat hukum sebagai konsekuensinya. Ada tiga akibat atau konsekuensi perceraian yaitu status suami atau isteri (terhadap mut'ah), kedudukan anak (terhadap anak-anaknya) dan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.<sup>4</sup> Salah satu dari tiga konsekuensi perceraian yaitu terhadap anakanaknya. Dalam "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 156 tentang akibat perceraian menjelaskan bahwa ada tujuh akibat dari gagalnya perkawinan akibat perceraian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 Atau Kompilasi Hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 82.

terhadap anak, yaitu: (a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dan hak ibu, kecuali jika ibu meninggal, maka statusnya akan diganti dengan: 1. Perempuan garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 5. Perempuan yang saudara garis samping dari ayahnya. (b) Anak Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. (c) Jika pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak meskipun telah memenuhi biaya hidup hadhanah, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak hadhanah kepada orang lain yang juga memiliki hak hadhanah atas permintaan dari kerabat. (d) Sesuai dengan kemampuan bapak, bapak bertanggung jawab atas segala biaya hadhanah dan tunjangan anak, paling tidak sampai anak sudah dewasa (21 tahun) yang dapat mengasuhnya. (e) Jika terjadi perselisihan tentang Handhanah dan tunjangan anak, Pengadilan Agama akan membuat keputusan berdasarkan huruf (a), (b) dan (d). (f) Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah untuk menentukan jumlah perawatan dan biaya pendidikan untuk anak-anak dari anak yang tidak turut dalam pengasuhan ayah.5

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 mengatur tiga akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian terhadap anaknya, sebagai berikut: a) baik ibu atau bapak tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya hanya untuk kepentingan anak, jika terjadi perselisihan penguasaan anak, pengadilan akan menetapkan; b) Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, jika ternyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan atau menentukan kewajiban mantan istri.6

Dalam KHI maupun Undang-undang telah disebutkan secara jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya tetap menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya (mantan suami dan mantan istri) terutama bagi bapak yang disebutkan secara jelas dalam pasal 41 huruf (b). Karena anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Tentunya seorang anak yang harus hidup harmonis dengan keluarga atau orang tua kandungnya, namun karena perceraian, anak tersebut harus hidup dengan orang tua tunggal (seperti ibu atau ayah). Tak hanya itu, konsekuensi perceraian selama ini akan mengubah psikologi anak. Akibatnya, anak jarang berkomunikasi dengan orang tuanya dan kehilangan perasaan.

Di Kabupaten Ponorogo, ketika terjadi perceraian masih ada dari kedua orang tua kandung hanya memberikan nafkah terhadap anak berupa uang cukup dan itu beberapa kali saja dan besarnya pun sesuai kemampuan ayahnya. Ada juga yang memberi dengan jumlah yang besar tetapi hanya sekali saja dan bahkan ada yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>InpresNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tidak memberi sama sekali. Padahal seorang anak bukan hanya membutuhkan nafkah yang berupa uang tetapi juga kasih sayang dari kedua orangtuanya yang memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dikarenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja sehingga waktu untuk anak berkurang bahkan tidak bertemu sama sekali dikarenakan ada dari orang tua yang bekerja diluar negeri.

Sebagaimana data yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa selama tahun 2019 Pengadilan Agama Ponorogo telah menerima 2689 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2019 yaitu 2809 perkara, dengan perincian 556 perkara cerai talak dan 1513 perkara cerai gugat. Masalah yang melatarbelakangi cerai gugat adalah karena faktor ekonomi selain itu faktor perselingkuhan juga menjadi sebab lain dari cerai gugat. Sebab perselingkuhan bukan hanya dari pihak suami namun juga dari pihak istri yang terutama yang bekerja sebagai buruh migran.<sup>7</sup>

Dari banyaknya perkara di atas pada tahun 2019, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam kasus cerai talak terdapat 2 (dua) kasus tentang gugatan nafkah anak yang dalam hal ini di gugat melalui gugatan rekonvensi, yaitu perkara cerai talak dalam nomor perkara 1657/Pdt.G/2019/PA.Po. dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Po., yang kedua-duanya telah dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari kedua perkara tersebut dari masing-masing mantan istri menggugat hak anaknya, baik dari biaya makan, biaya kesehatan dan biaya sekolah sampai anak mencapai umur 21 tahun. Pada kasus pertama dengan perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.Po, pemohon wajib memenuhi nafkah anak sampai umur 21 tahun dengan rincian, biaya makan per bulan Rp. 10.000.000,00; biaya kesehatan per bulan Rp. 10.000.000,00; dan biaya sekolah per bulan Rp. 10.000.000,00. Sedangkan pada kasus kedua dengan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Po, pemohon rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan nafkah anak yang berumur 1 (satu) tahun berupa biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan dibayarkan kepada pemohon rekonvensi.8

Dari kedua perkara tersebut masing-masing dari suami hanya bekerja sebagai penata rias dan bekerja sebagai kuli bangunan. Tentunya dengan gugatan tersebut dinilai keberatan bagi seorang suami.

Hal ini diperlukannya aturan yang dapat memberikan keadilan bagi keduanya, sehingga hukum bisa dijalankan secara efektif, dengan ini menunjukkan bahwa adanya payung hukum yang menjadi pelindung bagi kedua pihak, seperti Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1999 atau Kompilasi Hukum Islam, sehingga fungsi hukum untuk memberikan kepastian

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http://www.pa-ponorogo.go.id. SIPP PA Ponorogo, diakses pada pada tanggal 2 November 2020.

<sup>8</sup> Ibid.

hukum, manfaat dan keadilan harus diwujudkan. Kepastian hukum itu yang menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturan itu sendiri. Sehingga pelaksanakan hukum harus memberi manfaat yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan tentunya hukum atau undang-undang itu efektif dalam pelaksanakannya.

Dengan fenomena tersebut tentunya akibat-akibat hukum yang muncul sangat banyak. Terutama masalah anak sebagaimana yang telah dipaparkan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Ponorogo.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah kegiatan yang direncanakan dengan mengunakan metode ilmiah untuk mendapatkan data baru untuk membuktikan keaslian atau ketidaksesuaian gejala hipotesis yang ada.9 Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik dengan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum untuk digunakan nantinya dalam menemukan solusi untuk masalah yang muncul dalam gejala-gejala terkait.<sup>10</sup>

Penelitian ini di desain dalam latar alamiah (natural setting) dari objek penelitian tanpa melakukan upaya mengarahkan pada sebuah tujuan tertentu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif<sup>11</sup> yang menitik beratkan pada interview (wawancara) dan kajian dokumen yang akan menghasilkan data deskriptif<sup>12</sup>, sehingga memerlukan deskriptif analisis. Penulis menggunakaan teori efektivitas hukum sebagai analisis dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yaitu subtansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah:

a. Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penyusun memperoleh data dengan lansung di

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalarn Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> 18Ibid.,3.

lapangan dengan menggunakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Data sekunder Yaitu beberapa jurnal maupun tulisan yang membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian. Yang kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Bahan sekunder peneliti peroleh dari hasil penelitian, yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan, buku-buku, majalah, jurnal penelitian, artikel, koran, berita-berita dan bahan lain yang menunjang penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo

Berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan hak-hak anak pasca perceraian yaitu pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya berpisah baik dalam hal hak asuh anak maupun nafkah anak tersebut. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusanya perkawinan, akan tetapi mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Nafkah anak merupakan hak-hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya". Dengan demikian, tetap dari bapak atau ibu berkewajiban terhadap pemeliharaan anak, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhannya sehari-hari. sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan anak dimana orientasinya yaitu semata-mata hanya untuk menjamin dan terpeliharanya hak-hak anak jika terjadi perceraian kedua orang tua, bisa diselesaikan secara kesepakatan bilamana damai, jika tidak ada kesepakatan, bilamana ada perselisihan dalam hal pengasuhan anak maka pengadilan bisa turut memutuskan perkara tersebut. Intinya semua diserahkan kepada bapak ibu sebagai orang tua kandung dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. Bilamana keduanya berebut dalam hal pengasuhan anak maka akan ada putusan pengadilan siapa yang lebih berhak.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 156 KHI bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dan apabila anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Dengan demikian, pengasuhan anak tetap menjadi tanggungjawab orang tua dengan memperhatikan ketika anak belum mumayyiz hak asuh jatuh kepada ibu dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka anak bisa memilih dari kedua orang tuanya, yaitu mengikuti ibunya atau ayahnya.

Kemudian dalam hal pembiayaan nafkah anak dalam pasal 41 huruf (b) dan (c) yaitu; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.13 Terkait dengan itu maka bapak tetap menanggung semua biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi kewajiban ayah ini merupakan kemampuan riil bilamana tidak cukup dengan kemampuan ayah dalam hal memenuhi kebutuhan anak, maka pengadilan bisa membebankan terhadap ibu ikut memikul biaya atau menanggung biaya atas keputusan pengadilan. Kemudian kewajiban seorang ayah juga menanggung biaya istri yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah dan kiswah.

Sedangkan dalam pasal 105 KHI dipaparkan bahwa "(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".14 Dengan demikian terkait pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun masih menjadi hak ibunya. Akan tetapi jika sang anak berumur lebih dari umur 12 tahun maka anak tersebut akan dipanggil oleh majelis ia untuk dimintai keterangan ia memilih salah satu kedua orang tua tersebut, maka pilihan tersebut menjadi hukum bagi anak.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga pemeliharaan bagi anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh pemeliharaan anak.

Dalam amar putusan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu mengadili kedua perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO dengan mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo serta mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, untuk perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO nafkah madliyah sebesar Rp. 4.000.000, nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000, dan menetapkan anak penggugat dan tergugat yang berumur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan penggugat dengan memberi kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya pemeliharaan sekurang-kurangnya Rp. 500.000, perbulan sampai anak dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dan juga memandang dari perkembangan inflasi serta perkembangan dan kebutuhan anak, Majelis Hakim berpendapat setiap tahunnya ditambah atau dinaikan 10%.

Sedangkan kasus perkara perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO, Majelis Hakim mengadili dengan mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo serta mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000, nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000, dan menetapkan anak penggugat dan tergugat yang berumur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan penggugat dengan memberi kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya pemeliharaan sekurang-kurangnya Rp. 400.000, perbulan dengan penambahan setiap tahunnya ditambah atau dinaikan 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.

Mengenai efektivitas tidaknya suatu hukum tersebut maka Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.15 Efektivitas hukum dalam perkara di atas bahwa terdapat beberapa faktor yang telah mempengaruhi sehingga perkara di atas dapat dikabulkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini faktor

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2011), 5.

yang menyebabkan suatu hukum tersebut ditegakkan yaitu faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang. Putusan dalam perkara di atas telah secara jelas pengunaan undang-undang yaitu berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang kedua yaitu dari faktor penegak hukum, dalam perkara di atas yang menjadi penegak hukum adalah para hakim yang berada di Pengadilan Agama Ponorogo dan terutama hakim yang telah memutuskan perkara tersebut yaitu sebagai ketua majelis hakim yaitu Hj. Titik Nurhayati, S. Ag, M.H., hakim anggota 1 yaitu Drs. H. Misnan Maulana, hakim anggota 2 yaitu Dra. Hj. Siti Azizah, M.E., dan dengan panitera pengganti yaitu Istadjam, S.H. Kemudian faktor yang lain yaitu faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan yang telah jelas sangat implementatif dalam perwujudan aplikatif pemenuhan efektivitas dari keberlakuaan ndang-undang tersebut.

Dari pemaparan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal memutuskan perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO, para hakim telah mempertimbangkan beberapa hal yang kaitannya dengan nafkah baik itu nafkah terhadap mantan isteri yaitu nafkah madhliyah, iddah dan mut'ah dan juga nafkah terhadap anak dan juga dalam hal pengasuhan anak. Kemudian dalam memutuskan perkara tersebut hakim mengacu terhadap Undang-undang yang telah berlaku yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam yang kemudian hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Keefektifan tersebut juga memenuhi beberapa syarat yang telah dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman yaitu jika subtansinya sesuai yaitu Majelis Hakim mengadili sesuai dengan kemampuan seorang ayah (pasal 156 huruf d dan f) yaitu dengan melihat pekerjaan seorang ayah dan penghasilannya setiap bulan, struktur hukumnya sesuai dengan perintah hukum yang dimaksud yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 156 huruf d dan f, yang berbunyi "(d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); dan (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya", dan budaya hukumnya sesuai dengan alasan hakim mengadili perkara diatas telah dianggap mewakili keadilan yang ada di masyarakat. Maksudnya yaitu dalam memutuskan perkara diatas, hakim tetap menentukan besar dan kecilnya nafkah dengan menggunakan asas kepatutan dan kemampuan bagi seorang ayah dengan melihat penghasilan suami setiap bulan dan juga menyesuaikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi disuatu daerah tersebut.

Menurut pendapat penulis mengenai pemaparan di atas, penulis sependapat kepada hakim yang memutuskan perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan 1371/Pdt.G/2019/PA.PO, kesesuaiannya yaitu hakim telah perkara nomor memutus atau mengadili kedua perkara tersebut dengan alasan bahwa hal ini merupakan kewenangan absolut dalam lembaga Peradilan Agama yang tertera dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam mengadili atau memutus hakim telah mempertimbangkan kemampuan dari ayah yang mana bisa dilihat dari penghasilan sehari-harinya dan juga kebutuhan hidup seorang ayah tersebut yang kemudian dilihat dengan kebutuhan riil dari anak sehari-hari, dengan alasan tersebut hakim memberi keputusan dengan mengurangi biaya nafkah terhadap anak yang awalnya dalam perkara 1657/Pdt.G/2019/PA.PO sebesar Rp. 30.000.000, menjadi Rp. 500.000, dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO yang awalnya Rp. 2.000.000, menjadi Rp. 400.000.

Dilihat dari keefektifannya hukum dari kedua perkara diatas penulis berpendapat telah efektif dan sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman yaitu dari hal subtansi hukumnya bahwa hakim telah memutus perkara dengan adil dan sesuai dengan kemampuan dari seorang ayah, dari segi struktur hukumnya bahwa telah jelas hakim dalam mengadili dan memutus perkara berdasarakan perintah atau aturan dalam undang-undang yang berlaku dan persfektif budaya hukumnya hakim dianggap sudah mewakili keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, analisa penulis bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim telah sesuai dan sejalan karena keputusannya hakim dan telah dilaksanakan oleh hakim sebagai penegak hukum dengan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai rujukan dalam memeberikan putusan. Dan hukum tersebut dianggap efektif atau sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya efektivitas hukum. Baik dari segi isi aturan/ substansi hukum (legal substance), eksekusinya/ struktur hukum (legal structure) dan aturan yang ada/ budaya hukum (legal culture).

## Implikasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo

Hakim adalah aktor utama dalam penegakan hukum pengadilan dan peran mereka lebih dari jaksa, pengacara, dan juru tulis. Setelah diterapkan, undangundang tersebut mulai memasuki kawasan das sein (sebenarnya memang demikian) dan meninggalkan kawasan das sollen (seharusnya). Hukum tidak hanya menyia-nyiakan peraturan tertulis, tetapi juga "dihidupkan" oleh para juru dan hakim yang hidup. 16 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dalam mencapai hukum yang efektif maka harus adanya proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan (Jakarta: Elsam.2004), 178.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: Kencana, 2012), 299.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam masalah penegakan hukum merupakan suat persoalan yang memang dihadapi oleh setiap masyarakat, walaupun kemudian setiap masyarakat tersebut berbeda-beda karakernya. Namun setiap masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum. Terlebih sebagai seorang hakim yang berada didalam hukum itu sendiri dan menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Dan dari inilah yang akan membentuk banyak keberagaman dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan, keadilan dan kepastian terhadap hukum itu sendiri. Dimana yang nantinya akan membawa penafsiran yang berbeda-beda antar hakim sehingga para hakim bermusyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara termasuk perkara hak-hak anak pasca perceraian.

Dalam penegakan hukum itu sendiri muncul beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga hukum itu benar-benar berjalan secara efektif. Lawrence M. Friedman dalam teorinya efektivitas hukum berpendapat bahwa hukum bisa berjalan dengan efektif dengan melihat dari segi isi aturan/ substansi hukum (legal substance), eksekusinya/ struktur hukum (legal structure) dan aturan yang ada/ budaya hukum (legal culture), sehingga hukum bisa ditegakkan secara efektif dengan melihat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup: (1) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara; (2) peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Adapun beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif antara lain: (1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa yang ada didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku; (2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; (3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; (3) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; (4) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; (5) Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.<sup>18</sup> Kemudian faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal penegak hukum adalah mereka yang mencakup secara lansung maupun tidak lansung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seperti, kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*<sub>1</sub>. 11-13.

kepengacaraan dan permasyarakatan. Selanjutnya faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Dan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Serta faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarakan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 19

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak hakim Misnan Maulana<sup>20</sup> terkait efektivitas hukum terhadap perkara tentang hak-hak anak pasca perceraian baik dalam hal pengasuhan anak tersebut maupun dalam hal nafkah anak atau pemeliharaan anak, sebagai berikut:

"Apabila memang terbukti gugatannya beralasan maka dikabulkan ketika dikabulkan maka diperintahkan disebutkan beban memelihara anak menghukum siapa yang ditunjuk oleh pengadilan itu untuk memberikan biaya hidup anak kepada pemegang hak asuh anak. Rekonvensi dari ibunya menuntut untuk ditetapkan sebagai hak asuh pada anaknya setelah pemeriksaan itu terbukti memang memiliki alasan hukum, ibu berhak untuk memelihara hak asuh anaknya, maka pengadilan menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dan ayah sebagai seorang ayah dari anak tersebut untuk memberikan nafkah seberapa yang telah ditentukan dari majelis itu untuk diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh anak. Apabila hal ini tidak diindahkan setelah berkekuatan hukum tetap, ibu bisa memberikan peringatan kepada ayahnya anak atau mantan suami terhadap kewajibannya yang telah diabaikan. Apabila sudah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tetap saja seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya membiayai kebutuhan anak maka seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak bisa mengajukan permohonan eksekusi harta ayahnya disita oleh pengadilan. Prosesnya sama dengan eksekusi yang lain adannya permohonana eksekusi, sidang peringatan (memperingatkan kepada ayah yang tidak menjalankan kewajibannya), sita eksekusi. Harta dari sang ayah disita apabila berbentuk uang lansung diserahkan kepada ibu jika berbentuk barang bisa dijadikan jaminan hidup, barang milik ayahnya akan dijual lelang hasilnya diberikan kepada seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak".

Menurut beliau<sup>21</sup>, perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO secara hukum permohonan pemohon dikabulkan karena memang beralasan yaitu adanya broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan Majelis Hakim pun menilai rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 10 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Misnan Maulana, Hakim, Wawancara, Di Pengadilan Agama Ponorogo, 10 November 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*.

dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik. Dan selanjutnya dalam rekonvensi tersebut memang adanya nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak serta minta harta gono gini. Terkait pemeliharaan anak berdasarkan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, "Dalam hal terjadi perceraian:(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya". Kemudian Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta dan pertimbangan yang dihubungkan dengan pasal tersebut maka patut dikabulkan untuk pemeliharaan anak ditetapkan ada pada pengugat yaitu seorang ibu. Dan perlu juga diketahui bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tetap member kesempatan terhadap tergugat untuk bertemu anak tersebut. Terkait biaya pemeliharaan anak Majelis Hakim menimbang dengan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan juga dalil syar'i dalam Kitab al-Muhadzdzab juz 2 halaman 177 tentang biaya pemeliharaan anak yang ditanggung tergugat patut dikabulkan. Kemudian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO, terhadap nominal nafkah yang dibebankan tergugat sebesar Rp. 500.000, perbulan sampai anak dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dan juga dengan pertimbangan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak maka Majelis Hakim berpendapat untuk ditambah atau dinaikkan setiap tahunnya 10%. Dan dalam perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO, Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

Dengan demikian, Majelis Hakim mengadili perkara tersebut sehingga telah berkekuatan hukum, Akan tetapi jika dikemudian hari ternyata putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak diindahkan maka ibu bisa memberikan peringatan kepada ayahnya anak atau mantan suami terhadap kewajibannya yang telah diabaikan. Apabila sudah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tetap saja seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya membiayai kebutuhan anak maka seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak bisa mengajukan permohonan eksekusi harta ayahnya disita oleh pengadilan.

Dalam suatu lembaga peradilan yang telah mengeluarkan atau memutuskan suatu perkara tentunya berkekuatan hukum tetap, sehingga ketetapan hukum pasti memiliki dampak ataupun implikasi, baik dampak tersebut secara signifikan ataupun biasa-biasa saja. Sebagaimana dalam perkara yang telah dipaparkan dan diputus oleh para hakim tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian melalui gugatan rekonvensi. Mengenai putusan perkara tersebut tentunya dari pihak pemohon dan termohon yang beralih menjadi penggugat dan tergugat dalam gugatan rekonvensi seyogyanya telah setuju dengan putusan Majelis Hakim yang telah dimusyawarahkan.

Dari pendapat hakim di Pengadilan Agama Ponorogo yang penulis wawancara dan juga melihat dari data-data perkara memutuskan perkara tersebut dengan merujuk undang-undang yang telah berlaku yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam serta menimbang dengan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan juga dalil syar'i dalam Kitab al-Muhadzdzab juz 2 halaman 177 tentang biaya pemeliharaan anak, dijalankan dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Dan hasilnya para hakim telah mengabulkan permohonan dari pemohon dan juga memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam rekonvensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000, setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan perkara kedua setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Dengan demikian, melihat dan mengamati paparan di atas diambil suatu kesimpulan bahwa tergugat dalam hal ini ayah menanggung biaya pemeliharaan anak dengan kemampuan dari ayah yang mana bisa dilihat dari penghasilan sehari-harinya dan juga kebutuhan hidup seorang ayah tersebut yang kemudian dilihat dengan kebutuhan riil dari anak sehari-hari dan juga menyesuaikan kebutuhan hidup yang ada disuatu daerah tersebut dengan melihat kondisi yang berlaku, sehingga ayah memang mendapatkan beban kewajiban sesuai dengan maksud yang ada di dalam undang-undang. Maksudnya karena undang-undang telah memutuskan bahwa ayah tetap memberikan hak kepada anak sesuai dengan kemampuannya dan hal ini sudah terjadi terjadi.

Dari segi efektivitas hukum, dalam perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO telah dilaksanakan oleh mantan suami sesuai dalam amar putusan yang telah disebutkan bahwa memang seorang mantan suami yang menanggung biaya pemeliharaan anak dan hal ini memang benar-benar dilaksanakannya dengan memberikan nafkah terhadap anaknya sampai sekarang sesuai dengan apa yang telah diputuskan.

Dengan demikian, penulis berpendapat dari keputusan hakim tersebut baik 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara 1371/Pdt.G/2019/PA.PO dilaksankan oleh orang tua terutama oleh pihak ayah, sehingg seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah atau hak-hak anaknya sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa/ mandiri. Hal ini bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada didalam undang-undang dan dijalankan sepenuhnya oleh ayah, sehingga hal ini disebut efektif juga.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarakan pemaparan dan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, hakim yang memutuskan bahwa seorang ayah memang harus menanggung biaya anak, akan tetapi perlu digaris bawahi dalam hal biaya tersebut yaitu kemampuan dari seorang ayah yang mana bisa dilihat dari penghasilan sehariharinya dan juga kebutuhan hidup seorang ayah tersebut yang kemudian dilihat dengan kebutuhan riil dari anak sehari-hari. Dan dalam hal pengasuhan anak yaitu jatuh kepihak ibu dikarenakan anak masih berumur 2 tahun/ belum dewasa tetapi dari sang ayah atau mantan suami tetap berkesempatan menjenguk anaknya, Sehingga hal ini sejalan atau sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apa yang disyaratkan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya efektivitas hukum, dari hal subtansi hukumnya bahwa hakim telah memutus perkara dengan adil dan sesuai dengan kemampuan dari seorang ayah, dari segi struktur hukumnya bahwa telah jelas hakim dalam mengadili dan memutus perkara berdasarakan perintah atau aturan dalam undang-undang yang berlaku dan persfektif budaya hukumnya hakim dianggap sudah mewakili keadilan dalam masyarakat.

Paparan di atas menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut diputuskan oleh hakim telah sesuai dan efektif serta dilaksanakan oleh hakim sebagai penegak hukum dengan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai rujukan dalam memberikan putusan. Para hakim yang telah memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam serta menimbang dengan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan juga dalil syar'i dalam Kitab al-Muhadzdzab juz 2 halaman 177 tentang biaya pemeliharaan anak sebagai rujukan hukum. Karena dengan rujukan tersebut berdampak atau berimplikasi terhadap tergugat dapat dijalankannya putusan tersebut, bukan malah mengabaikannya. Sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan yang didalamnya lahirlah kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, dari keputusan hakim tersebut baik perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO harus dilaksanakan oleh orang tua terutama oleh pihak ayah, sehingga keputusan berdampak kepada seorang ayah untuk tetap memenuhi atau memberikan nafkah atau hak-hak anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan penelitian di atas dan juga telah penulis simpulkan, maka disarankan kepada pihak yang telah berperkara tetap harus mengetahui dan melaksanakan tanggungjawab setelah berpekara. Terutama dalam masalah perceraian yang telah diatur dalam undang-undang bahwa adanya akibat-akibat hukum yang timbul pasca perceraian, yang utamanya terhadap anak dikarenakan sebagai penerus keberlansungan kehidupan dan juga sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian, kepada orang tua baik ayah maupun ibu tetap bertangngungjawab terhadap hak-hak anak. Terutama ayah untuk tetap

memenuhi atau memberikan nafkah atau hak-hak anaknya walaupun sesuai dengan kemampuannya.

#### REFERENSI

- Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Anshary MK, M. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., 1278.
- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. Psikologi Pendidikan. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 1989.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang". Jurnal Yuridika No 5 Dan 6 Tahun XII, 1997, 1-20.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan. Zahir Trading. 1975.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta. Sinar Grafika. 2002.
- http://Direktori Putusan Mahkamah Agung. co.id. Diakses pada tanggal 2 November 2020.
- http://www.pa-ponorogo.go.id. SIPP PA Ponorogo. Diakses pada pada tanggal 2 November 2020.
- Intruksi Presiden No. 1 tahun 1999 atau Kompilasi Hukum Islam.
- Kantaprawira, Rusadi. Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006.
- Kisyik, Abdul Hamid. Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah. Bandung: Mizan, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rimdan. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana, 2012.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Subagyo, P. Jogo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2006.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.

Supeno, Hadi. Menyelamatkan Anak. Jakarta. Graha Putra. 2010.

Syaifudin, Muhammad dan Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Thohari, A. Ahsin. Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAM.2004.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. http://peraturan.bpk.go.id. Diakses Pada 12 November 2020.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. http://www.bpkp.go.id. Diakses Pada 12 November 2020.

Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia. http://hukumonline.com. Diakses Pada 12 November 2020.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalarn Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Widi, Restu Kartika. Asas Metodelogi Penelitian Sebuah Penuntun Dan Pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksanakan Peneliti. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.